



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Madura No.55A ☎(0338) 671120 – 5537710 Fax.670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

REKOMENDASI
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 421 / 9567 /431.201.3.1/2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan dan hasil visitasi petugas di lapangan dengan ini memberikan rekomendasi atas permohonan ijin operasional penyelenggaraan sekolah kepada:

Nama Sekolah : SMP SUNAN GIRI
Alamat Sekolah : Jl. Pondok Mimbo RT.003 RW.001
Desa Sumberanyar Kec Banyuputih Kab Situbondo
Nama Yayasan : Yayasan Sunan Giri Sumberanyar Situbondo
Alamat Yayasan : RT.002 RW.004 Desa Sumberanyar
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo
No ,Tanggal dan Akta Yayasan : No.8, 03 Maret 2016 oleh Notaris
Lukman Hakim Gusti,SH

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk melengkapi salah satu persyaratan permohonan untuk memperoleh Ijin Operasional sekolah yang akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Dikeluarkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 3 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/062/PPK-IPSPF/431.218/2020

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.2/9567/431.201.3.1/2020 tanggal 03 Desember 2020;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

YAYASAN SUNAN GIRI SUMBERANYAR SITUBONDO

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha
NPWP
Nama KBLI
Kode KBLI
Nama Usaha / Satuan Pendidikan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Bentuk Satuan Pendidikan
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan
- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Provinsi
- Titik-Koordinat
Nama Pimpinan Sekolah
Tanggal Pendirian
Status Izin
Jenis Perizinan Berusaha
Masa Berlaku

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

003 / 001
Kp. Mimbo
Desa Sumberanyar
Banyuwuputh
Situbondo
Jawa Timur
7,972397,114,1911589
MATSURI, s.Pd.I.
2020
BARU
Izin Operasional
03 Desember 2023

a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;

b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;

c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 04 Desember 2020

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs. MUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197205171992011001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.